

# STRATEGI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DARI PERSPEKTIF STRATEGI PERANG SEMESTA

## THE STRATEGY OF THE REPUBLIC OF INDONESIAN GOVERNMENT IN DEALING WITH COVID-19 PANDEMIC FROM THE PERSPECTIVE OF TOTAL WAR STRATEGY

Budi<sup>1</sup>, Syaiful Anwar<sup>2</sup>

UNIVERSITAS PERTAHANAN

([budi96aau@gmail.com](mailto:budi96aau@gmail.com), [morolawe7760@yahoo.com.au](mailto:morolawe7760@yahoo.com.au))

**Abstrak** – Pandemi Covid-19 menuntut Pemerintah Indonesia untuk segera bertindak menghadapi berbagai dampak yang diakibatkan melalui berbagai strategi dan upaya. Penyebaran pandemi Covid-19 yang sangat cepat, mengakibatkan banyaknya korban jiwa, tidak hanya masyarakat luas tapi juga tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas di seluruh wilayah di tanah air. Keberadaan pandemi Covid-19 juga mempengaruhi sektor politik, ekonomi dan hampir seluruh sektor kehidupan termasuk pertahanan. Guna membahas masalah Pandemi Covid-19 ini digunakan teori-teori yang mendukung yaitu teori strategi, teori Pandemi, teori pertahanan semesta dan teori strategi perang semesta. Metode yang digunakan dalam menganalisis pandemi Covid-19 ini adalah deskriptif kualitatif fenomenologi, yaitu dengan menyelidiki fenomena-fenomena yang ada mengenai Covid-19 dan menjelaskan secara kualitatif data yang didapat dari study pustaka untuk mendapatkan pemahaman mengenai strategi menghadapinya. Hasil dari analisis ditemukan adanya berbagai faktor menjadi pendukung dan penghambat upaya penanganan, pelaksanaan strategi antara lain strategi untuk meningkatkan Pemahaman tentang Covid-19 kemudian memperkuat tahapan pencegahan dengan menggunakan aplikasi selanjutnya memperkuat tata kelola penanganan Covid-19 dan meningkatkan suprastruktur masyarakat yang tangguh. Tujuan dari strategi yang dilakukan guna menghambat penyebaran dan penanggulangan dari perspektif Strategi perang semesta.

**Kata Kunci:** Strategi Pemerintah, Pandemi, Covid-19, Perang Semesta, Pertahanan

**Abstract** – The Covid-19 pandemic demands the Indonesian Government to act against the various impacts caused through various strategies and efforts. The spread of the Covid-19 pandemic is very fast, resulting in many casualties, not only the wider community but also health workers who carry out tasks throughout the country. The existence of the Covid-19 pandemic has also affected the political, economic and almost all sectors of life, including defense. In order to discuss the problem of the Covid-19 Pandemic, supporting theories are used, namely strategy theory, pandemic theory, total defense theory and total war strategy theory. The method used in the analysis of the Covid-19 pandemic is a qualitative descriptive phenomenology, that is, with the existing phenomena regarding Covid-19 and qualitatively explaining the data obtained from literature studies to gain an understanding of strategies for dealing with it. The results of the analysis found that there were

---

<sup>1</sup>Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Univeritas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Univeritas Pertahanan Republik Indonesia

various supporting factors and obstacles to handling efforts, implementing strategies, among others, to increase understanding of Covid-19, then preventive steps by using the next application of governance for handling Covid-19 and increasing a strong community superstructure. The aim of the strategy undertaken is to inhibit the spread and countermeasures from a Total War Strategic perspective.

**Keywords:** Government Strategy, Pandemic, Covid-19, Total War, Defense

## Pendahuluan

Pandemi Covid-19 pertama sekali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada tanggal 31 Desember 2019, dengan gejala pneumonia pada pasien. Pada tanggal 7 Januari 2020, pneumonia tersebut diidentifikasi sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus), dan di awal tahun 2020 dinyatakan sebagai pandemi global. Penyebaran pandemi sangat cepat berkembang hingga menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Sehingga tanggal 30 Januari 2020, Covid-19 ditetapkan sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD) <sup>3</sup>. Di Indonesia kasus

pertama diumumkan presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020, dengan dua kasus pasien positif Covid-19 <sup>4</sup>.

Dalam buku putih pertahanan jelaskan berbagai ancaman yang dapat dihadapi Indonesia pada masa yang akan datang dan saat ini. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman nyata dan ancaman tidak nyata. Salah satu ancaman nyata adalah adanya wabah penyakit. Dan saat ini pandemi Covid-19 sedang melanda seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai akibat yang ditimbulkannya <sup>5</sup>.

Terjadinya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, dengan cepat menyebabkan banyaknya jatuh korban jiwa, terganggunya kegiatan perekonomian dan politik serta bidang kehidupan

---

<sup>3</sup>Safrizal ZA et al., *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah*, vol. (Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2020)

<sup>4</sup>Ellyvon Pranita, "Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari" *Kompas.Com.*, 2020, dalam: [https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari](https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari.%0Ahttps://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari), diakses pada, 6 Des 2020.

<sup>5</sup>Kemhan, *Buku putih Pertahanan Indonesia Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 tanggal 20 November 2015.*, vol., 3 ed. (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), dalam: [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)

lainnya. Sejak awal penyebaran, sampai dengan saat sekarang ini, Indonesia belum bisa menuntaskan pandemi yang terjadi. Upaya mengantisipasi lebih awal tentang penyebaran covid-19, sampai dengan mengurangi dampak meluas yang ditimbulkannya, masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya demi menekan angka penyebaran Covid-19, namun hingga saat ini justru dilaporkan terjadinya peningkatan kasus virus corona di banyak daerah di Indonesia. Padahal, masyarakat telah mengindahkan imbauan dan peraturan dalam beraktivitas sehari-hari, misalnya memakai masker, menerapkan jarak fisik, serta mencuci tangan.

Tingkat kematian yang tinggi pada tenaga kesehatan Indonesia. Menurut Ketua Departemen Manajemen Rumah Sakit, Universitas Hasanuddin, Irwandy, tingkat kematian tenaga kesehatan

Indonesia saat itu mencapai 6,5 persen<sup>6</sup>. Artinya, pada tiap 100 kematian ada sekitar enam hingga tujuh tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Sementara Wakil Ketua Umum PB IDI (Ikatan Dokter Indonesia), dr Adib Khumaidi, mengatakan tingkat kematian nakes Indonesia di bulan Juni 2020 ini tidak jauh berbeda dengan angka bulan lalu<sup>7</sup>.

Banyaknya pemberitaan yang simpang siur tentang kebenaran virus Covid-19, juga menjadi permasalahan tersendiri. Menurut Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kemen Kominfo, Widodo Muktiyo, mewabahnya covid-19 di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, memunculkan banyak berita simpang siur, terutama di media sosial<sup>8</sup>. Kemen Kominfo setidaknya mencatat, ada 192 berita hoax tentang virus itu yang berseliweran di berbagai platform media sosial<sup>9</sup>. sehingga

---

<sup>6</sup>Yosepha Pusparisa, "Tingkat Kematian Tenaga Kesehatan Indonesia Mencapai 6,5%" *Databoks*, 2020, dalam: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/15/tingkat-kematian-tenaga-kesehatan-indonesia-mencapai-6,5>, diakses pada, 4 Des 2020.

<sup>7</sup>Hellena Souisa, "Sejumlah Alasan Tingginya Kematian Tenaga Kesehatan Indonesia Saat Pandemi Virus Corona" *abc.net*, 2020, dalam: <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-06-24/tingginya-kematian-tenaga-kesehatan-di-indonesia-karena-covid-19/12385556>, diakses pada, 3 Des 2020.

<sup>8</sup>Donio03, "Kementerian Komunikasi dan Informatika" *Kominfo.go.id*, 2020, dalam: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/30688/dirjen-ikp-90-persen-berita-hoaks-diedarkan-secara-sengaja/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/30688/dirjen-ikp-90-persen-berita-hoaks-diedarkan-secara-sengaja/0/berita_satker), diakses pada, 3 Des 2020.

<sup>9</sup>Langgeng Widodo, "Ada 192 Berita Hoax Terkait Virus Covid 19" *Www.Suaramerdeka.Com*, 2020, dalam: <https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/221556-ada-192-berita-hoax-terkait-virus-covid-19>, diakses pada, 17 Nov 2020.

menyebabkan kelemahan dalam menghadapi. padahal semestinya pemerintah lebih dapat memonopoli pemberitaan untuk menyampaikan berita yang akurat dan tidak rancu dan menjadi referensi bagi masyarakat.

Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat<sup>10</sup>. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan ditutup sektor informal seperti; Ojek Online, Sopir angkot, pedagang kaki lima, Pedagang keliling, UMKM dan kuli kasar penurunan pendapatan. Pusat-pusat perdagangan, seperti mal, pasar tanah abang yang biasanya ramai dikunjungi oleh masyarakat mendadak sepi dan saat ini ditutup sementara. Sektor pariwisata mengalami penurunan, pemerintah menutup tempat wisata, tempat hiburan

<sup>11</sup>. Bekerja dan belajar pun dilakukan di rumah secara online <sup>12</sup>.

Merujuk kepada masalah diatas penulis mencoba meneliti, bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi Covid-19 dan Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi covid-19 dengan menerapkan upaya penanggulangan dari seluruh sektor kehidupan yang bersifat semesta.

Landasan teori yang digunakan dalam membahas masalah strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 dari perspektif strategi perang semesta antara lain teori strategi, konsep perang semesta, teori pandemi, konsep penanganan pandemi, yang digunakan meliputi Grand teori, middle teori, operasional teori. Peneliti juga menambahkan dengan konsep-konsep pertahanan semesta yang sangat berhubungan dalam upaya-upaya yang dapat dilaksanakan berkaitan dengan perkembangan lingkungan dan konteks strategis yang dinamis senantiasa

---

<sup>10</sup>Sania Mashabi, "UPDATE: Kasus Covid-19 Tembus 200.000, Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Vaksin" *Puspensos.Kemsos.Go.Id.*, 2020, dalam: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/09/06163691/update-kasus-covid-19-tembus-200000-pemerintah-bentuk-tim-percepatan-vaksin?page=all>, diakses pada, 17 Nov 2020.

<sup>11</sup>Dinny Mutiah, "Sektor Pariwisata Nyaris Tumbang Akibat Corona Covid-19, Menparekraf Masih Siapkan Solusi"

*Liputan6.Com.*, 2020, dalam: <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4209455/sektor-pariwisata-nyaris-tumbang-akibat-corona-covid-19-menparekraf-masih-siapkan-solusi>, diakses pada, 25 Nov 2020.

<sup>12</sup>Binus, "Belajar dan Bekerja dari Rumah, Pendekatan Baru Adaptasi Teknologi," 2020, dalam: <https://binus.ac.id/2020/03/belajar-dan-bekerja-dari-rumah-pendekatan-baru-adaptasi-teknologi/>, diakses pada, 25 Nov 2020.

membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Kompleksitas ancaman digolongkan kedalam pola dan jenis ancaman yang multidimensional berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan tidak nyata.<sup>13</sup> Dengan demikian, penanggulangan pandemi kedepan menjadi terpadu melalui konsep perang dan pertahanan semesta yang kuat dan memiliki daya tangkal tinggi

Pengertian strategi menurut Clausewitz adalah bagaimana menggunakan pertempuran untuk tujuan peperangan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa seorang pakar strategi tujuan ditentukan untuk operasi perang secara keseluruhan yang akan sesuai dengan tujuan peperangan<sup>14</sup>. Sementara Antoine Henri Jomini menyampaikan bahwa strategi mengandung pengertian seni

guna memenangkan peperangan di peta, dan selanjutnya menerapkannya di seluruh medan peperangan<sup>15</sup>. Basil H. Liddle Hart berpendapat bahwa strategi bagaimana menerapkan seni dalam menyebarluaskan dan menerapkan unit militer untuk memenuhi target kebijakan. Jumlah Angka sarana yang tersedia harus dapat mengimbangi tujuan dan sebaliknya nilai dan tujuan harus mengimbangi jumlah sarana yang digunakan<sup>16</sup>

US Army War College dalam memahami defenisi dari strategi menyatakan dalam suatu bentuk hubungan antara tujuan, cara, dan sarana. Diartikan pula sebagai seni bahwa strategi adalah kecerdasan dalam merumuskan, mengkoordinasikan, dan menerapkan tujuan, cara, dan sarana (sumber daya pendukung) untuk memajukan dan mempertahankan kepentingan nasional<sup>17</sup>. Sedangkan Art Lykke menyatakan bahwa strategi sama

---

<sup>13</sup>Kemhan, *Buku putih Pertahanan Indonesia*

<sup>14</sup>Boone Bartholomees, *The U.S. ARMY War College Guide to National Security Issues Challenges*, vol. I Theory A, vol., 4th ed. (<http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/>, 2010), dalam: <http://www.carlisle.army.mil/ssi>

<sup>15</sup>Yusa Djuyandi dan Muhammad Gufran Ghazian, "Kementerian Pertahanan: Birokrasi Sipil atau Hierarki Militer" *Wacana Publik*. 13.01 (2019)

<sup>16</sup>Syaiful Anwar, "Impacts of the Indonesian Government Policy in the Field of Defense

Industry on the Operations and Supply Chain Strategies of Pt. Pal and Pt Daya Radar Utama in Producing the Indonesian Navy'S Main Weapon Systems" *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. 8.1 (2018): 1–26

<sup>17</sup>Belanegara, "Nasionalisme Dan Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" *Kemhan.Go.Id.*, 2017, dalam: <https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/arsd>, diakses pada, 22 Nov 2020.

dengan tujuan ditambah dengan sarana dan ditambah lagi dengan cara, yang jika tidak seimbang akan dapat menghasilkan risiko besar<sup>18</sup>.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Umumnya terdiri dari 3 elemen, yaitu elemen tujuan, elemen sarana, dan elemen sumber daya, yang harus diatur secara seimbang untuk menghindari risiko substansial yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan ini.

Pada masa damai, Strategi yang diyakini paling tepat untuk menghadapi perang kontemporer adalah melalui pemberdayaan seluruh komponen bangsa sebagai kekuatan kolektif holistik secara semesta (Perang Semesta)<sup>19</sup>. Kombinasi strategi politik, strategi ekonomi, dan strategi lainnya dapat dikembangkan dengan melibatkan seluruh rakyat secara semesta dalam wilayah suatu negara. Rakyat dapat berperan serta sesuai profesinya masing-masing, sebagai aparat militer, aparat sipil,

wiraswasta, akademisi, rakyat biasa dan lainnya sesuai tantangan dan ancaman yang sedang dihadapi.

Kenyataan realita yang dihadapi ini memaksa setiap negara untuk mampu menggunakan seluruh aspek kekuatan nasionalnya, seperti aspek politik, ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lainnya, sebagai sarana yang dapat digunakan untuk menjaga tetap tegaknya kepentingan nasional. Pengaruh dinamika lingkungan yang bersifat strategis ini ternyata telah melahirkan perang dalam sifat dan bentuk lainnya. Perang kontemporer ini memiliki medan perang yang sangat luas dengan aspek-aspek yang saling terkoneksi dan saling bermerikan dampak yang nyata dengan batasan abstraktif. Tanpa pernyataan perang, minimnya penggunaan kekuatan senjata konvensional, kerusakan sebuah negara dapat lebih parah meskipun korban jiwa kecil atau justru tidak ada. Seperti perang mata uang, perang narkoba, perang ideologi, perang budaya dan sebagainya. Dan sebagai respon, diperlukan suatu strategi perang yang adaptif dan fleksibel sesuai bentuk dan

---

<sup>18</sup>Harry Richard Yarger, "Toward a Theory of Strategy: Art Lykke and the Army War College Strategy Model" *U.S. Army War College*. June (2006): 107–113, dalam:

<https://marshallcenterciss.contentdm.oclc.org/digital/collection/p16378coll5/id/417/>  
<sup>19</sup>Arif Rachman, *Peran Satuan Teritorial Dalam Menghadapi Perang Generasi Keempat Seskoad*, vol., 1 ed. (Bandung: Seskoad, 2013)

sifat perang yang dihadapi berdasarkan uraian aspek-aspek yang ditinjau <sup>20</sup>.

Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang suatu wilayah dan dapat mengakibatkan banyak korban, terjadi secara serempak di berbagai belahan dunia. Sementara dalam kasus Covid-19, penyakit ini ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai badan kesehatan dunia menjadi pandemi. Setiap orang berpotensi terinfeksi oleh virus yang dikenal dengan Covid-19. Dengan ditetapkannya status global pandemic tersebut, WHO sekaligus memutuskan bahwa Covid-19 merupakan darurat internasional. Dalam hal ini, diharapkan setiap rumah sakit dan klinik milik pemerintah dan swasta disarankan untuk dapat mempersiapkan diri guna mengantisipasi pasien yang diakibatkan infeksi penyakit tersebut meskipun kenyataannya di wilayah yang dimaksud belum ada pasien yang terdeteksi.

Guna memberikan pemahaman mengenai dampak yang terjadi dan dapat mengancam masyarakat, Ada istilah-

istilah yang digunakan diantaranya adalah istilah wabah, istilah epidemi dan istilah pandemi. Istilah wabah diartikan sebagai kejadian tersebarnya penyakit tertentu di wilayah yang luas dan pada banyak orang. Epidemi biasa digunakan untuk menyebutkan wabah dalam skala yang lebih besar dan bukan dalam skala global, sedangkan pandemi terjadinya wabah penyakit yang menyerang banyak orang secara serempak di berbagai negara secara global dalam skala yang besar <sup>21</sup>. Pengalaman menunjukkan terjadinya wabah secara periodik dan dengan tingkat kemajuan masyarakat dengan pergerakan yang tinggi dari satu daerah ke daerah lainnya mengakibatkan semakin mudah dan semakin luasnya bencana pandemi yang dihadapi masyarakat dunia. Setiap pandemi yang terjadi diberbagai belahan dunia dan periode waktu tertentu selalu menimbulkan korban jiwa yang besar. Oleh karena itu kita harus ekstra waspada dan tidak boleh menganggap remeh.

WHO telah me-record sebanyak 83 kasus COVID-19 yang terjadi 18 negara

---

<sup>20</sup>Unhan, "Transformasi Perang: Perang Semesta di Masa Damai" (sentul, 2018), dalam: <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>

<sup>21</sup>Allianz Indonesia, "Yuk, Pahami Lebih Jelas Arti Pandemi pada COVID-19 | Explore | Perusahaan

Asuransi Allianz Indonesia," 2020, dalam: <https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19/101490>., diakses pada, 6 Des 2020.

diluar China pada saat diumumkannya status kasus tersebut<sup>22</sup>. Berdasarkan data pasien, hanya tujuh orang pasien yang tidak pernah bertraveling ke wilayah China. Sementara di China, sebanyak 7.711 kasus COVID-19 dinyatakan terinfeksi, saat diumumkan status (*Public Health Emergency of International Concern*) PHEIC dibuat badan internasional tersebut. Dari total kasus yang terkonfirmasi, 1.370 dinyatakan sebagai kasus berat dan mengakibatkan sebanyak 170 orang meninggal<sup>23</sup>.

Menurut *World Health Organization* (WHO), guna menangani wabah penyakit ada lima tahap yang dapat dijalankan. Pertama, tahap antisipasi yaitu mengantisipasi adanya wabah penyakit atau penyakit baru yang potensial mewabah dengan memfasilitasi deteksi dan respons dini. Tahap kedua adalah mendeteksi dini penyebaran virus pada hewan dan manusia. Tahap ketiga adalah pembatasan virus penyakit dengan jalan membendung penyakit pada tahap transmisi awal. Tahap keempat, fase kontrol dan mitigasi selama peningkatan jumlah kasus. Dan yang kelima adalah

mengurangi akibat atau resiko yang timbulkan penyebaran penyakit.<sup>24</sup>

Langkah-langkah lain yang disarankan WHO adalah langkah yang bersifat koordinatif guna mengefektifkan upaya dalam menangani pandemi. Langkah pertama adalah koordinasi antara pejabat yang berwenang, tidak hanya koordinasi tentang tugas namun juga tentang manajemen finansial dan sumber daya. Hal ini memerlukan pembangunan *emergency operation center* atau kantor pusat operasi, berbagai alat yang menunjang optimalisasi organisasi dan pertemuan antar pemangku kepentingan, membuat dokumentasi serta membuat *joint plan of action* yang diperbaharui secara berkala sesuai dengan berkembangnya pandemi. Sehingga dapat diketahui, intervensi apa yang diperlukan serta bagaimana distribusi peran dan tanggung jawab para pembuat keputusan. Langkah berikutnya adalah Merangkum informasi kesehatan yang berisi pengawasan pandemi dan informasi mengenai hasil dan dampak dari intervensi atau kebijakan yang telah dilakukan. Langkah ketiga yaitu menangani infodemic, yaitu menyangkut

---

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Ibid.

<sup>24</sup>Marina Ika Sari, Yuli Ari Sulistyani, dan Andhini Citra Pertiwi, "Peran Lembaga Pertahanan

Dalam Menangani Pandemi Covid-19" *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. 10.2 (2020): 189

adanya penyebaran informasi kurang tepat atau salah yang secara masif dan cepat yang dapat mengganggu upaya penanganan termasuk didalamnya rumor, gosip, dan informasi lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk menangani infodemic, para pembuat kebijakan harus menyampaikan informasi resmi serta mendengarkan dan mengelola rumor dengan baik. Langkah keempat adalah melakukan intervensi di bidang kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi penularan, morbiditas (*morbidity*), kematian dan dampak negatif terhadap sistem kesehatan dan sektor politik serta sektor lainnya <sup>25</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara didefinisikan sebagai upaya-upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segenap ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara <sup>26</sup>. Upaya pertahanan negara tersebut

dilaksanakan dengan pertimbangan terhadap dinamika perubahan berbagai ragam ancaman yang terjadi. Perkembangan lingkungan strategis meningkatkan kompleksitas ancaman yang dihadapi, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter. Perwujudan cara mempertahankan diri merupakan fungsi Pertahanan negara terhadap berbagai macam bentuk ancaman yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini. Dengan sistem pertahanan negara dimungkinkan pembangunan dan pembinaan kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa guna menghadapi berbagai ancaman <sup>27</sup>.

Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Berdasarkan analisa strategis dan identifikasi terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan berbagai jenis ancaman.

---

<sup>25</sup>World Health Organization, *Managing epidemics*, vol., 2018, dalam: <https://www.who.int/emergencies/diseases/managing-epidemics/en/>

<sup>26</sup>Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun*

2002. , vol. (Indonesia: Sekretaris Kabinet, 2002)

<sup>27</sup>Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018*, vol. (Indonesia: Kemhan, 2018), dalam: [www.kemkumham.go.id](http://www.kemkumham.go.id)

Karenanya ancaman saat ini dan masa depan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida<sup>28</sup>. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara, yang bersifat nasional, regional dan internasional. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Saat ini, dengan adanya pandemi Covid-19, sesuai dengan prediksi dan prioritasnya maka ancaman-ancaman tersebut dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

Sistem pertahanan negara didefinisikan sistem pertahanan dengan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya secara semesta, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara,

keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem pertahanan semesta dapat terselenggara dengan mengerahkan semua unsur sumber daya nasional, termasuk juga unsur pertahanan negara, seperti Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung<sup>29</sup>.

Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Sedangkan, komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen<sup>30</sup>.

Pertahanan negara berada dalam sistem pertahanan yang bersifat semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan semesta pada hakikatnya merupakan pertahanan seluruh warga negara yang aktif berperan sesuai dengan

---

<sup>28</sup>Kemhan, *Buku putih Pertahanan Indonesia*

<sup>29</sup>Kementerian Pertahanan, *Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 Kementerian Pertahanan.*, vol. (Indonesia: Kemhan, 2016)

<sup>30</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang undang no 34 tahun 2004 tentang TNI*, vol. (Indonesia, 2004), dalam: [http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F\\_20150616\\_4760.PDF](http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF)

fungsinya masing-masing<sup>31</sup>. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pelibatan setiap warga negara dalam pertahanan negara merupakan amanat yang harus dilaksanakan. Wujud pelibatan tersebut diimplementasikan melalui program bela negara, yang antara lain mengajarkan dasar kecintaan kepada Tanah Air dan bangsa. Program bela negara dicanangkan secara periodik dan dalam kurun waktu 10 tahun mendatang akan mencapai 100 juta relawan terlatih yang militan. Program belanegara akan terus dikembangkan seiring kebutuhan pertahanan negara<sup>32</sup>.

Pertahanan negara diselenggarakan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan<sup>33</sup>. Strategi tersebut dirumuskan dalam tiga substansi dasar, meliputi: objek strategis yang akan dipertahankan, bagaimana upaya mempertahankannya dan menggunakan sarana apa

menjalankannya, yang dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran, cara mencapai sasaran dan sumber daya yang digunakan. Strategi pertahanan yang bersifat semesta diterapkan dengan mengacu pada pengembangan sistem pertahanan negara yang dibangun sesuai dengan skala prioritas melalui: peningkatan profesionalisme TNI, penyiapan dan pengembangan kekuatan rakyat<sup>34</sup>, serta pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan Alutsista<sup>35</sup>.

Kesemestaan pertahanan negara meliputi pelibatan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah. Sifat kesemestaan tersebut dimanifestasikan dalam kesatuan cara berpikir dan cara bertindak komponen bangsa dalam usaha-usaha pertahanan negara<sup>36</sup>. Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya membela negara setara dengan hak warga negara dalam belanegara sesuai amanat Undang-

---

<sup>31</sup>Unhan, "Transformasi Perang: Perang Semesta di Masa Damai"

<sup>32</sup>Muhammad Nakir, "Politik hukum bela negara dalam perspektif pertahanan negara ." (2017): 35-52

<sup>33</sup>Pertahanan, *Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016*

<sup>34</sup>Bappenas, "Peningkatan Kemampuan Pertahanan," vol. 6, vol., 2006

<sup>35</sup>Kemhan, "Sekjen Kemhan: Kemandirian Indhan Penting Dalam Mewujudkan Sistem

Pertahanan Negara yang Kuat" *Kemhan.go.id*, 2020, dalam: <https://www.kemhan.go.id/2020/10/22/sekjen-kemhan-kemandirian-indhan-penting-dalam-mewujudkan-sistem-pertahanan-negara-yang-kuat.html>, diakses pada, 24 Nov 2020.

<sup>36</sup>Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*

Undang. Kesemestaan dilakukan baik melalui pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter secara sinergi, terintegrasi dan terkoordinasi untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida<sup>37</sup>.

Kekuatan pertahanan negara menempatkan TNI sebagai Komponen Utama didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung berasal dari Sumber Daya dan Sarana Prasarana Nasional, yang dipersiapkan secara dini dan dimobilisasi sesuai peraturan dan perundang-undangan. Kemhan bekerja sama dengan segenap Kementrian dan Lembaga lainnya untuk membentuk kekuatan komponen pertahanan negara. Pertahanan nirmiliter menempatkan Kementrian dan lembaga sebagai Unsur Utama maupun sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa dan Pemda melalui perwujudan sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing<sup>38</sup>.

Desain sistem pertahanan negara yang baik didasarkan atas berbagai

bentuk ancaman. Ancaman menjadi faktor utama dasar, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Berdasarkan analisa strategis dan identifikasi terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan berbagai jenis ancaman. Karenanya ancaman saat ini dan masa depan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida (Kemhan, 2015). Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara, yang bersifat nasional, regional dan internasional. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Saat ini, dengan adanya pandemi Covid-19, sesuai dengan prediksi dan prioritasnya maka ancaman-ancaman tersebut dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

---

<sup>37</sup>Asni Ovier, "HUT Ke-75, TNI Dituntut Tingkatkan Kemampuan Hadapi Ancaman Hibrida" *beritasatu.com*, 2020, dalam: [https://www.beritasatu.com/asnie-ovier/nasional/683605/hut-ke75-tni-dituntut-](https://www.beritasatu.com/asnie-ovier/nasional/683605/hut-ke75-tni-dituntut-tingkatkan-kemampuan-hadapi-ancaman-hibrida)

[tingkatkan-kemampuan-hadapi-ancaman-hibrida](https://www.beritasatu.com/asnie-ovier/nasional/683605/hut-ke75-tni-dituntut-tingkatkan-kemampuan-hadapi-ancaman-hibrida), diakses pada, 20 Nov 2020.

<sup>38</sup>Menteri Pertahanan, "Peraturan Menteri Pertahanan nomor 19 tahun 2015 tentang kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2015-2019" 2 (2015): 35

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif fenomenologi. Peneliti menjelaskan secara rinci detail permasalahan yang tengah dihadapi terkait fenomena-fenomena yang ada secara rinci dan upaya-upaya penyelesaiannya. Dalam upaya menyelesaikan penelitian ini, peneliti mencoba membahas upaya yang dilakukan dari perspektif perang semesta, dengan harapan upaya penanggulangan pandemi Covid-19 menjadi lebih akurat dan berhasil guna. Dalam hal ini, pengumpulan data-data dilakukan melalui studi pustaka, ditambah dengan pengalaman empiris selama bertugas menjadi prajurit TNI Angkatan Udara.

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Strategi tersebut ditinjau dari perspektif perang semesta guna menanggulangi pandemi saat ini dan mengantisipasi situasi yang mirip pada masa yang akan datang, dengan memahami berbagai trend yang terjadi pada periode 2020.

## Hasil Penelitian

Pada awal tahun 2020, Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah novel coronavirus. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19)<sup>39</sup>. Di Indonesia, kasus pertama Covid-19 terjadi di Depok dengan Indikasi batuk yang tidak kunjung sembuh sejak tanggal 16 Februari 2020. Setelah adanya konfirmasi teman korban pada tanggal 28


---

<sup>39</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19)" Direktorat

*Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.* (2020): 1-88

Februari 2020, pasien dinyatakan penderita Covid-19<sup>40</sup>. Pemerintah Indonesia menetapkan Wabah Corona Virus atau Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Status tersebut diumumkan pada hari Sabtu sore tanggal 14 maret 2020 oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo di Gedung BNPB<sup>41</sup>.

Sejak kasus pertama diumumkan, angka kasus positif Covid-19 terus mengalami lonjakan. Pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 1.677 kasus dengan 103 pasien dinyatakan sembuh dan 157 pasien meninggal dunia<sup>42</sup>.



**Gambar 1.** Grafik Pandemi Covid-19 di Indonesia  
 Sumber: Gugus Tugas Nasional Penanganan Covid-19 BNPB, 2020

Dari grafik di atas sampai dengan tanggal 2 Desember 2020, terlihat masih terjadi peningkatan kasus Pandemi Covid-19 di Indonesia setiap harinya, terhitung sejak diumumkannya Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia sampai saat ini belum mengindikasikan adanya penurunan jumlah pasien positif. Berdasarkan data terbaru yang diakses pada halaman [www.covid.go.id](http://www.covid.go.id), jumlah

<sup>40</sup>Tantiya Nuraini, “Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia Hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan” *Merdeka.com.* , 2020, dalam: <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-kl.html>, diakses pada, 5 Des 2020.

<sup>41</sup>Rokom, “Status wabah Corona di Indonesia ditetapkan sebagai bencana nasional” *Sehat*

*Negeriku!* , 2020, dalam: <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-bencana-nasional/>, diakses pada, 3 Des 2020.

<sup>42</sup>Nuraini, “Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia Hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan”

perkembangan kasus Covid-19 dapat dilihat dari angka pasien yang terus bertambah setiap harinya. Dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, pemerintah terus menerapkan berbagai upaya.<sup>43</sup>

**Tabel.** Data 5 Propinsi Kasus Tertinggi

N o	Lokasi	Kasus	Sembuh	Meninggal
1	Jakarta	149.018	134.272	2.882
2	Jawa Timur	67.613	58.770	4.740
3	Jawa Tengah	63.610	43.316	2.544
4	Jawa Barat	63.043	51.727	1.025
5	Sulawesi Selatan	22.402	19.269	512

Sumber: Gugus Tugas Nasional Penanganan Covid-19 BNPB, tanggal 11 Desember 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus Covid-19 tertinggi terjadi di Jawa Timur dengan tingkat kematian sebesar 4.493 orang. Tiga daerah yang menempati posisi kematian tertinggi selanjutnya adalah DKI Jakarta sebanyak 2732 dan Jawa tengah sebesar 2409 orang.

Berdasarkan data milik pemerintah yang masuk hingga Selasa (8/9/2020) pukul 12.00 WIB tercatat ada 3.046 orang

yang dinyatakan positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 200.035 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.<sup>44</sup>

Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. SMERU Research Institute, lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik, pada Agustus 2020 merilis catatan kebijakan mereka yang berjudul "Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi COVID-19

<sup>43</sup>DJKN dan Mutiara Ursula Puspita, "Pelaksanaan Anggaran Pada Masa Pandemi Covid-19" *Artikel DJKN*, 2020, dalam: [Masa-Pandemi-Covid-19.html, diakses pada, 11 Nov 2020.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/13163/Pelaksanaan-Anggaran-Pada-</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

<sup>44</sup>Mashabi, "UPDATE: Kasus Covid-19 Tembus 200.000, Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Vaksin"

terhadap Sektor Ketenagakerjaan". Dalam catatan itu, tim riset SMERU menggarisbawahi setidaknya ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan jumlah pengangguran, dan kedua, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca-krisis.<sup>45</sup>

Dari jumlah Rp 695,2 triliun tersebut rinciannya, sebesar Rp 87,55 triliun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun, sebesar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun. Yustinus menjelaskan, sebagai konsekuensi penambahan biaya untuk menangani Covid-19 tersebut, defisit APBN Tahun 2020 pun diperkirakan melebar, dari semula defisit sebesar 1,76 persen atau sebesar Rp 307,2 triliun menjadi 5,07 persen atau Rp 852 triliun dalam Perpres

---

<sup>45</sup>Jawahir Gustaf Rizal, "Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?" *Kompas.Com.*, 2020, dalam: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>, diakses pada, 29 Nov 2020.

54/2020, dan defisit baru diperkirakan sebesar 6,34 persen atau Rp 1.039,2 triliun. "Dengan kata lain, terdapat kenaikan kebutuhan pembiayaan yang diperkirakan sebesar Rp 905,2 triliun, yaitu dari semula Rp 741,8 triliun menjadi Rp 1.647,1 triliun," jelas Yustinus.<sup>46</sup>

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan tiga dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam masa krisis. Dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah

<sup>46</sup>Mutia Fauzia, "Kemenkeu Tegaskan Anggaran Penanganan Covid-19 Rp 695,2 Triliun," 2020, dalam: <https://money.kompas.com/read/2020/06/20/100200226/kemenkeu-tegaskan-anggaran-penanganan-covid-19-rp-695-2-triliun>, diakses pada, 11 Nov 2020.

seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.<sup>47</sup>

Di awal kemunculannya, virus ini mendapat beragam tanggapan yang muncul dari masyarakat Indonesia. Sebagian mulai berhati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, tetapi lebih banyak yang tidak peduli dan terkesan meremehkan; bahkan menjadikan virus ini sebagai bahan candaan. Bukan hanya masyarakat biasa, pejabat-pejabat pun banyak yang meremehkan keberadaan virus ini dan tidak melakukan persiapan maupun antisipasi munculnya wabah ini di Indonesia. Bahkan ketika COVID-19 mulai menyebar dengan cepat ke berbagai daerah dan beberapa negara telah menutup akses keluar masuk, pemerintah dan warga Indonesia masih terkesan santai dan kurang melakukan tindakan pencegahan terhadap virus ini<sup>48</sup>.

Ketidakpastian, kebingungan, dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh

virus Corona dapat menjadi stressor bagi banyak orang. Ketidakpastian dalam mengetahui kapan wabah akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah bingung memikirkan nasib mereka. Kehidupan yang berjalan seperti biasa tanpa adanya mata pencaharian membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan virus Corona yang mengancam setiap orang berpeluang menjadi stressor bagi sebagian besar orang, dan dampaknya bisa jadi sama parahnya dengan dampak yang ditimbulkan jika terinfeksi virus Corona itu sendiri<sup>49</sup>

Berbagai macam berita yang simpangsiur yang sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang salah kadang muncul dari pemerintah sendiri. Seperti contoh pemberitaan melalui media online, Pemerintah menyediakan dana penanggulangan pandemi Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 sebesar Rp 405,1 triliun sebagaimana dijelaskan Menteri

---

<sup>47</sup>Nidia Zuraya, "Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 bagi Ekonomi RI | Republika Online," 2020, dalam: <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>, diakses pada, 29 Nov 2020.

<sup>48</sup>Humas FISIP, "Perubahan Yang Terjadi Dalam Masyarakat Sebagai Dampak Dari Covid-19"

universitas Brawijaya. , 2020, dalam: <https://fisip.ub.ac.id/?p=10282&lang=id>, diakses pada, 29 Nov 2020.

<sup>49</sup>Steven Taylor, "Coronaphobia: Fear and the 2019-nCoV outbreak" *Department of Psychiatry, University of British Columbia, Canada.* (2019)

Kuangan, Sri Mulyani Indrawati <sup>50</sup>. Pada kesempatan yang lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19) dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun <sup>51</sup>. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dalam akun instagramnya @smindrawati mengenai anggaran penanganan pandemi dan program PEN sebesar Rp 905,2 triliun <sup>52</sup>. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan mengenai kesalahan penulisan kata kepada Kompas.com melalui pesan WA, Jumat (19/6/2020) malam <sup>53</sup>. Lebih lanjut dijelaskan tentang rencana pemerintah melakukan penyesuaian anggaran penanganan covid-19 menjadi Rp 695,2 triliun<sup>54</sup>.

Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuat empat strategi yang akan

secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Covid-19 <sup>55</sup>.

- a. Gerakan masker untuk semua dengan kampanye wajib menggunakan masker saat berada di tempat umum atau di luar rumah
- b. Penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan Rapid Test atau tes cepat,
- c. Strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes reaktif dari rapid tes atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri
- d. Strategi keempat adalah isolasi Rumah Sakit bagi pasien yang menunjukkan gejala klinis yang

---

<sup>50</sup>DJKN, "Pelaksanaan Anggaran Pada Masa Pandemi Covid-19" *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. , 2020, dalam: file:///Users/budi/Documents/Kuliah Unhan/Jurnal /Pelaksanaan Anggaran Pada Masa Pandemi Covid-19.webarchive, diakses pada, 10 Nov 2020.

<sup>51</sup>Nur Sholikhah Putri Suni, "Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona" *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. XII.3 (2020): 14–18, dalam: [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singk](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singk)

at/Info Singkat-XII-3-I-P3DI-Februari-2020-1957.pdf

<sup>52</sup>Ibid.

<sup>53</sup>Ibid.

<sup>54</sup>Ibid.

<sup>55</sup>Wibowo A dan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, "Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19" *Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19*. , 2020, dalam: <https://bnpb.go.id/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid19>, diakses pada, 20 Nov 2020.

membutuhkan layanan di Rumah Sakit

Strategi berikutnya adalah sesuai dengan yang disampaikan presiden Jokowi pada *video conference* hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 bahwa peraturan pemerintah (PP) tentang Pembatasan sosial Berskala Besar dan Keppres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat telah diterbitkan<sup>56</sup>. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dikenal dengan singkatan PSBB<sup>57</sup>. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 guna mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.<sup>58</sup> Tindakan

PSBB mencakup peliburan sekolah, tempat usaha, tempat ibadah, dan pembatasan aktivitas sosial masyarakat di luar rumah. Dengan PSBB, industri juga dipaksa untuk menyesuaikan diri hingga wabah dapat terkendali, dengan segala konsekuensinya<sup>59</sup>.

Pasal 13 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 mengatur berbagai aktivitas yang dibatasi oleh PSBB yaitu: a) peliburan sekolah dan tempat kerja; b) pembatasan kegiatan keagamaan; c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d) pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e) pembatasan moda transportasi; f) pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Kebijakan ini memberi wewenang kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB pada suatu wilayah berdasarkan permohonan dari Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan melalui

---

<sup>56</sup>Lizsa Egeham, "Jokowi Teken PP Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Kedaruratan Kesehatan" *Liputan6.Com.*, 2020, dalam: <http://djsn.go.id/index.php/berita/detail/jokowi-teken-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-dan-keppres-kedaruratan-kesehatan>, diakses pada, 6 Des 2020.

<sup>57</sup>Darul Siska, "PSBB: Upaya Strategis Penanganan Covid-19? | Padek" *jawapos.com.*, 2020, dalam: <https://padek.jawapos.com/opini/11/05/2020/p>

<sbb-upaya-strategis-penanganan-covid-19/>, diakses pada, 5 Des 2020.

<sup>58</sup>Syafrida Syafrida, "Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia" *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.* 7.6 (2020)

<sup>59</sup>"Menyingkap Tabir Strategi PSBB untuk Penanganan Covid-19 - hukumonline" *Hukumonline.com.*, 2020, dalam: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec50docb7297/menyingkap-tabir-strategi-psbb-untuk-penanganan-covid-19/>, diakses pada, 10 Des 2020.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

### **Pembahasan**

Mengapa Strategi Perang Semesta? Beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa strategi perang semesta digunakan dalam upaya menghadapi pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut: yang pertama adalah wabah Pandemi Covid-19 telah merusak dan mengganggu berbagai bidang kehidupan, oleh karenanya penanggulangan wabah pandemi harus melibatkan seluruh komponen bangsa. Sesuai yang telah dibahas diatas bahwa melalui defenisi perang semesta, pemberdayaan seluruh komponen bangsa baik secara politik, ekonomi dan pertahanan keamanan menjadi penting sebagai kekuatan kolektif holistik. Dalam arti luas bahwa seluruh komponen bangsa dan dalam strata manapun berpengaruh terhadap upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi covid-19. Secara politik, pemerintah berperan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang saling mendukung dalam berbagai bidang.

Dengan kebijakan ini akan dapat dijadikan control sehingga penyebaran, penanggulangan covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik. Interdependensi berbagai sektor tidak mungkin dipisahkan dalam menghadapi pandemi saat ini. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus sejalan secara keseluruhan dan menyeluruh. Kebijakan tersebut harus selalu dapat berada dalam kontrol pemerintah. Jadi alasan untuk menggunakan perang semesta dalam menghadapi covid-19 adalah agar kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dan dibuat pemerintah dapat saling mendukung keberhasilan menghadapi pandemi covid-19.

Yang kedua Pandemi Covid-19 adalah wabah yang sangat mudah menular melalui droplet dan udara. Hal ini menyebabkan semakin banyak orang yang tertular dengan mudah bila masing-masing komponen tidak saling mendukung dan apatis. Setidaknya dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, akan mepermudah isolasi terhadap penyebaran dan pengendalian dampaknya. Oleh sebab itu, agar upaya pengendalian yang dapat dilakukan dalam waktu singkat adalah setiap orang atau kelompok orang harus selalu berada dalam kesiapsiagaan. Langkah

kesiapsiagaan yang dilakukan tidak lepas dari prinsip penanggulangan wabah, yaitu pada fase pencegahan, fase deteksi, dan fase respons. Pada fase pencegahan, hal yang perlu dilakukan adalah membuat pedoman kesiapsiagaan yang mengacu pada UU Keekarantinaan Kesehatan dan UU Wabah Penyakit Menular sehingga mendukung implementasi tata kelola global penanganan wabah; menyampaikan surat edaran mengenai kesiapsiagaan pencegahan Covid-19 kepada seluruh stage holder khususnya Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota<sup>60</sup>.

Dan yang ketiga adalah pemulihan yang cepat terhadap dampak mustahil dilaksanakan secara parsial, oleh karena strategi perang semesta adalah pilihan yang dapat direkomendasikan<sup>61</sup>. Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si, mengatakan bahwa dalam menghadapi pandemi ini maka solidaritas dan kesadaran bersama bisa dikuatkan dengan memanfaatkan modal sosial bangsa yang kuat. Karena bangsa ini mempunyai modal sosial yang kuat

seperti gotong royong, misalnya bergotong-royong untuk diam di rumah untuk menghentikan penyebaran virus tersebut.

Dipandang dari sisi Ekonomi, penanganan covid-19 harus mendapat prioritas dalam penanggulangan. Berbagai sektor ekonomi dapat menghambat berjalannya upaya penanggulangan pandemi. Oleh karena itu pemerintah perlu selektif dalam meloloskan upaya untuk membantu masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi.

Faktor sosial budaya dapat menjadikan cara hidup atau pola baru yang dapat dijalankan sehingga penanggulangan pandemi Covid-19 dapat terselenggara dengan baik. Titik-titik kritis di lingkungan masyarakat dapat ditanggulangi dengan pola kehidupan baru yang dijalankan. Penggunaan masker dimanapun dan kapanpun beraktifitas, menjaga jarak dengan orang yang dipandang berpotensi terinfeksi Covid-19 atau pun tidak serta selalu menjaga kebersihan diri khususnya

---

<sup>60</sup>Suni, "Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona"

<sup>61</sup>Very, "Lawan Covid-19, Warga Harus Lakukan Perang Semesta dan Bergotong Royong," 2020, dalam:

<https://indonews.id/artikel/28736/Lawan-Covid-19-Warga-Harus-Lakukan-Perang-Semesta-dan-Bergotong-Royong/>, diakses pada, 23 Nov 2020.

tangan dan muka sepanjang hari dimanapun berada.

Pemberitaan yang salah secara berulang-ulang membuat Masyarakat menjadi apatis atas kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Hal ini berdampak parah terhadap upaya pemerintah melaksanakan sosialisasi kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan harus mendapat respon positif masyarakat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu untuk memaksimalkan strategi pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 menetapkan strategi satu pintu informasi. Pemerintah juga perlu secara konsisten menerapkan aturan-aturan secara adil dengan memberikan *punishment* dan *reward*, yang berlaku secara umum.

Penanggulangan bencana atau wabah Covid-19 saat ini ditangani oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) karena pandemi Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai bencana non alam. Upaya maksimal dalam penanggulangan pandemi telah dilaksanakan oleh BNPB ditengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Penanganan pandemi covid-19 membutuhkan kualifikasi dan keahlian khusus, terutama guna mengantisipasi

Pandemi yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Pertahanan. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur unsur lain dari kekuatan bangsa. Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 tersebut maka Pandemi Covid-19 dalam upaya menghadapi dan penanggulangan pandemi Covid-19 perlu adanya badan yang sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman di mana saat ini badan yang khusus menghadapi Pandemi seperti dimaksud belum ada maka perlu dibentuk badan khusus untuk mengantisipasi menanggulangi mengawasi dan meneliti bencana yang diakibatkan bakteri atau virus yang dapat berubah menjadi Pandemi.

Oleh karena itu, guna mengantisipasi kejadian yang serupa pada masa yang akan datang, adalah sangat tepat, agar pemerintah lebih mempersiapkan diri secara dini adanya badan khusus yang bekerja mengantisipasi, mengatasi dan menanggulangi wabah/pandemi. Badan

khusus yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan dapat melaksanakan berbagai strategi yang tepat dan menyeluruh sehingga wabah Pandemi pada masa yang akan datang dapat diatasi secara tepat, tidak mengakibatkan banyak korban jiwa, tidak mengganggu kehidupan perekonomian dan politik serta sosial budaya. Badan khusus tersebut bertugas untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang berhubungan dengan virus atau bakteri yang dapat berubah menjadi Pandemi yang mematikan. Badan khusus bekerja sepanjang tahun kemudian pada masa tidak ada Pandemi dapat bekerja sebagai peneliti untuk mengantisipasi bakteri atau virus yang mungkin bisa berkembang. Badan khusus tersebut sekaligus menjadi koordinator penanggulangan sehingga koordinasi dengan Instansi yang mengurus masalah Covid-19 di berbagai bidang dan tingkat dapat terjalin dengan baik. Demikian juga halnya mengenai pemberitaan, dapat disintesis dari sumber yang tepat.

Kemampuan yang harus dimiliki badan khusus tersebut adalah penanganan Pandemi Covid-19 meliputi mengantisipasi, memprediksi, mencegah, menanggulangi, melaksanakan koordinasi dan melaksanakan penelitian

terhadap bakteri atau virus yang mampu atau bisa digunakan sebagai senjata biologi. Badan khusus tersebut terdiri dari berbagai praktisi militer, praktisi kesehatan dokter atau ahli, think tanker, pakar ekonomi, pakar psikologi, pakar kesehatan masyarakat dan pakar lainnya yang berhubungan.

Strategi yang dilaksanakan guna menghadapi Covid-19 strategi yang dilaksanakan dari perspektif perang semesta meliputi strategi utama, strategi cadangan dan strategi pendukung. Inti pokok kegiatan menghadapi pandemi Covid-19 secara umum yang pertama adalah pencegahan yang kedua adalah penanganan dan yang ketiga adalah pemulihan. Dalam melaksanakan pencegahan diterapkan beberapa inovasi untuk melaksanakan pencegahan sebagai contoh adalah adanya aplikasi Covid-19.

Yang pertama adalah strategi Utama, yang dilaksanakan oleh tenaga medis. Strategi ini bertujuan agar Tidak ada peningkatan status bagi orang yang berada di lingkungan sekitar menjadi Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau *Suspect*. Selanjutnya melakukan pengawasan intensif sehingga ODP, PDP atau *Suspect* tidak terkonfirmasi Covid-19 dan yang ketiga adalah melakukan tindakan kuratif

yaitu pengobatan terhadap orang yang sudah terkonfirmasi Covid-19. Guna menjamin terlaksananya strategi sama ini, perlu dibentuk satuan yang siap bergerak dalam waktu singkat, guna mengantisipasi kegiatan yang berhubungan dengan preventif yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga upaya atau strategi yang dijalankan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik.

Yang kedua adalah strategi cadangan yang ditujukan untuk menghadapi adanya gelombang lanjutan penyebaran/penularan pandemi. Para ahli menemukan bahwa bencana ini memiliki implikasi berbeda tentang bagaimana cara pemerintah pusat/daerah mengalokasikan sumber daya, terutama sumberdaya yang selama ini belum pernah dimanfaatkan secara optimal. Efek penularan yang cepat membuat Pemerintah harus dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif. Kebijakan pemerintah menjadi penentu utama ukuran besaran bencana pandemi tersebut. Kesalahan dalam pengambilan keputusan secara politis akan berpengaruh pada besarnya biaya untuk mengatasi pandemi tersebut dan

kerugian, baik korban jiwa, jumlah terpapar, maupun kerugian ekonomi<sup>62</sup>.

Untuk mengurangi kecemasan di masyarakat, sudah sepatutnya kita melakukan berbagai hal untuk meningkatkan optimisme masyarakat di tengah pandemi ini. Masyarakat yang masih mampu mencukupi kebutuhan hidupnya banyak yang meningkatkan kepeduliannya dengan berkontribusi untuk membantu golongan yang tidak mampu dengan cara melakukan penggalangan dana, melakukan donasi.<sup>63</sup>

Disamping itu perlu juga menyiapkan strategi yang bersifat sebagai strategi pendukung yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penanganan terhadap pandemi dan dampaknya, antara lain; yang pertama membentuk crisis center, yang berupa sebuah organisasi yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan managerial dan siap menjalankan regulasi dan melakukan komunikasi kepada masyarakat dan pemerintah. Yang kedua menyiapkan tenaga medis kemudian yang ketiga menyiapkan sistem pengendalian yang berbasis teknologi informasi yang keempat membuat kebijakan fiskal yang pro aktif sehingga

---

<sup>62</sup>ZA et al., *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah*

<sup>63</sup>Humas FISIP, "Perubahan Yang Terjadi Dalam Masyarakat Sebagai Dampak Dari Covid-19"

dapat menjamin ketahanan ekonomi. Yang terakhir adalah logistik dikelola secara profesional oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga jalur distribusi logistik yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan penanggulangan atau pemulihan Covid-19 tidak terkendala.

### **Kesimpulan**

Covid-19 adalah salah satu ancaman nyata yang dihadapi saat ini, yang telah mengakibatkan adanya korban jiwa, dampak ekonomi yang luas serta dampak sosial. Berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah dalam mengantisipasi, mengatasi dan menanggulangi dampak yang diakibatkan Covid-19 tersebut.

Upaya untuk mengatasi dilakukan secara holistik yang melibatkan seluruh komponen bangsa karena Pandemi telah merusak dan mengganggu berbagai bidang kehidupan, sehingga untuk menanggulangnya melibatkan seluruh komponen bangsa.

Strategi yang dilaksanakan dalam penanggulangan pandemi yang dilaksanakan melalui penerapan strategi perang semesta sangat relevan dan cocok guna dapat mengatasi situasi yang dihadapi oleh seluruh komponen bangsa. Kesadaran masyarakat dengan bersama-sama menjadi bagian besar bangsa

Indonesia sangat menentukan keberhasilan upaya yang dicanangkan pemerintah.

Guna mengantisipasi Pandemi, pemerintah lebih mempersiapkan diri secara dini, melalui badan khusus yang bekerja mengantisipasi, mengatasi dan menanggulangi wabah/pandemi. Badan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan dapat melaksanakan berbagai strategi yang tepat dan menyeluruh sehingga wabah Pandemi pada masa yang akan datang dapat diatasi secara tepat.

Strategi yang dilaksanakan guna menghadapi Covid-19 dari perspektif perang semesta meliputi strategi utama, strategi cadangan dan strategi pendukung. Strategi utama, yang dilaksanakan oleh tenaga medis, bertujuan menahan peningkatan status korban pandemi, sedangkan strategi cadangan yang ditujukan untuk menghadapi adanya gelombang lanjutan penyebaran/penularan pandemi dan strategi pendukung, antara lain adalah membentuk crisis center, menyiapkan tenaga medis, menyiapkan sistem pengendalian, kebijakan fiskal dan logistik.

Perlu adanya konsistensi pemerintah dalam mengeluarkan

kebijakan agar dalam melaksanakannya masyarakat dengan mudah tanpa rasa terpaksa menjadikan sebagai ketua kebiasaan baru yang harus dilaksanakan bukan menjadi tekanan tambahan yang bisa menyebabkan masyarakat menjadi apatis dalam penerapan hukum. Pilihan mati karena Covid-19 atau mati yang disebabkan karena kelaparan bukanlah suatu pilihan yang harus dijadikan alternatif tetapi keduanya harus dihindari dengan prioritasnya masing masing.

Adanya badan khusus yang bertugas melaksanakan pemantauan secara terus menerus terhadap berbagai ancaman bakteri atau virus yang menyerang manusia, hewan atau tumbuhan beserta tanaman yang dapat yang berpotensi mengarah kepada wabah atau pandemi yang mengakibatkan terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Melanjutkan upaya penanggulangan secara simultan dan bersama-sama dengan berbagai stakeholder baik dalam negeri maupun luar negeri agar selalu mendapatkan update berbagai kemungkinan kejadian serupa yang dapat terjadi lagi pada masa yang akan datang.

Selanjutnya dilaksanakan seminar nasional yang rutin dan berkesinambungan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat luas untuk dapat menjadikan berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah menjadi semakin tepat sasaran.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Anwar, Syaiful. "Impacts of the Indonesian Government Policy in the Field of Defense Industry on the Operations and Supply Chain Strategies of Pt. Pal and Pt Daya Radar Utama in Producing the Indonesian Navy'S Main Weapon Systems." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 8.1 (2018): 1–26
- Djuyandi, Yusa, dan Muhammad Gufran Ghazian. "Kementerian Pertahanan: Birokrasi Sipil atau Hierarki Militer." *Wacana Publik* 13.01 (2019)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19)." *Direkorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit* (2020): 1–88
- Nakir, Muhammad. "Politik hukum bela negara dalam perspektif pertahanan negara -" (2017): 35–52
- Suni, Nur Sholikhah Putri. "Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII.3* (2020): 14–18. dalam: [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XII-3-1-P3DI-Februari-2020-1957.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-3-1-P3DI-Februari-2020-1957.pdf)

Sari, Marina Ika, Yuli Ari Sulistyani, dan Andhini Citra Pertiwi. "Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi Covid-19." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 10.2 (2020): 189

Syafrida, Syafrida. "Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7.6 (2020)

Taylor, Steven. "Coronaphobia: Fear and the 2019-nCoV outbreak." *Department of Psychiatry, University of British Columbia, Canada* (2019)

Yarger, Harry Richard. "Toward a Theory of Strategy: Art Lykke and the Army War College Strategy Model." *U.S. Army War College* June (2006): 107–113. dalam: <https://marshallcenterciss.contentdm.oclc.org/digital/collection/p16378coll5/id/417/>

## Buku

Bappenas. "Peningkatan Kemampuan Pertahanan." Vol. 6, 2006

Kemhan. *Buku putih Pertahanan Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 tanggal 20 November 2015*. 3 ed. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015. dalam: [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)

Pertahanan, Kementerian. *Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016*. Kementerian Pertahanan. Indonesia: Kemhan, 2016

World Health Organization. *Managing epidemics*, 2018. dalam: <https://www.who.int/emergencies/diseases/managing-epidemics/en/>

## Peraturan

Indonesia, Sekretaris Negara Republik. *Undang undang no 34 tahun 2004 tentang TNI*. Indonesia, 2004. dalam: [http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F\\_20150616\\_4760.PDF](http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF)

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018*. Indonesia: Kemhan, 2018. dalam: [www.kemkumham.go.id](http://www.kemkumham.go.id)

Menteri Pertahanan. "Peraturan Menteri Pertahanan nomor 19 tahun 2015 tentang kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2015-2019" 2 (2015): 35

Sekretaris Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002*. Indonesia: Sekretaris Kabinet, 2002

## Website

Allianz Indonesia. "Yuk, Pahami Lebih Jelas Arti Pandemi pada COVID-19 | Explore | Perusahaan Asuransi Allianz Indonesia," 2020. dalam: <https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19/101490>. diakses pada. 6 Des 2020.

Bartholomees, Boone. *The U.S. ARMY War College Guide to National Security Issues. Challenges*. Vol. I Theory A. 4th ed. <http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/>, 2010. dalam: <http://www.carlisle.army.mil/ssi>

belanegara. "Nasionalisme Dan Bela Negara Dalam Perspektif

- Ketahanan Nasional.” Kemhan.Go.Id, 2017. dalam: <https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/asd>. diakses pada. 22 Nov 2020.
- Binus. “Belajar dan Bekerja dari Rumah , Pendekatan Baru Adaptasi Teknologi,” 2020. dalam: <https://binus.ac.id/2020/03/belajar-dan-bekerja-dari-rumah-pendekatan-baru-adaptasi-teknologi/>. diakses pada. 25 Nov 2020.
- Donio03. “Kementerian Komunikasi dan Informatika.” *Kominfo.go.id*, 2020. dalam: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/30688/dirjen-ikp-90-persen-berita-hoaks-diedarkan-secara-sengaja/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/30688/dirjen-ikp-90-persen-berita-hoaks-diedarkan-secara-sengaja/0/berita_satker). diakses pada. 3 Des 2020.
- Ellyvon Pranita. “Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari.” *Kompas.Com*, 2020. dalam: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari.%0Ahttps://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>. diakses pada. 6 Des 2020.
- Lizsa Egeham. “Jokowi Teken PP Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Kedaruratan Kesehatan.” *Liputan6.Com*, 2020. dalam: <http://djsn.go.id/index.php/berita/detail/jokowi-teken-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-dan-keppres-kedaruratan-kesehatan>. diakses pada. 6 Des 2020.
- Mutia Fauzia. “Kemenkeu Tegaskan Anggaran Penanganan Covid-19 Rp 695,2 Triliun,” 2020. dalam: <https://money.kompas.com/read/2020/06/20/100200226/kemenkeu-tegaskan-anggaran-penanganan-covid-19-rp-695-2-triliun>. diakses pada. 11 Nov 2020.
- Nuraini, Tantiya. “Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia Hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan.” *Merdeka.com*, 2020. dalam: <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klm.html>. diakses pada. 5 Des 2020.
- Very. “Lawan Covid-19, Warga Harus Lakukan Perang Semesta dan Bergotong Royong,” 2020. dalam: <https://indonews.id/artikel/28736/Lawan-Covid-19-Warga-Harus-Lakukan-Perang-Semesta-dan-Bergotong-Royong/>. diakses pada. 23 Nov 2020.
- “Menyingkap Tabir Strategi PSBB untuk Penanganan Covid-19 - hukumonline.” *Hukumonline.com*, 2020. dalam: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec50docb7297/menyingkap-tabir-strategi-psbb-untuk-penanganan-covid-19/>. diakses pada. 10 Des 2020.
- Ovier, Asni. “HUT Ke-75, TNI Dituntut Tingkatkan Kemampuan Hadapi Ancaman Hibrida.” *beritasatu.com*, 2020. dalam: <https://www.beritasatu.com/asnie-ovier/nasional/683605/hut-ke75-tni-dituntut-tingkatkan-kemampuan-hadapi-ancaman-hibrida>. diakses pada. 20 Nov 2020.
- Gustaf Rizal, Jawahir. “Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?”

- Kompas.Com, 2020. dalam: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia?page=all>. diakses pada. 29 Nov 2020.
- DJKN, dan Mutiara Ursula Puspita. “Pelaksanaan Anggaran Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Artikel DJKN*, 2020. dalam: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/13163/Pelaksanaan-Anggaran-Pada-Masa-Pandemi-Covid-19.html>. diakses pada. 11 Nov 2020.
- DJKN. “Pelaksanaan Anggaran Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2020. dalam: [file:///Users/budi/Documents/Kuliah Unhan/Jurnal /Pelaksanaan Anggaran Pada Masa Pandemi Covid-19.webarchive](file:///Users/budi/Documents/Kuliah%20Unhan/Jurnal/Pelaksanaan%20Anggaran%20Pada%20Masa%20Pandemi%20Covid-19.webarchive). diakses pada. 10 Nov 2020.
- Rachman, Arif. *Peran Satuan Teritorial Dalam Menghadapi Perang Generasi Keempat*. Seskoad. 1 ed. Bandung: Seskoad, 2013
- Humas FISIP. “Perubahan Yang Terjadi Dalam Masyarakat Sebagai Dampak Dari Covid-19.” *universitas Brawijaya*, 2020. dalam: <https://fisip.ub.ac.id/?p=10282&lang=id>. diakses pada. 29 Nov 2020.
- Kemhan. “Sekjen Kemhan: Kemandirian Indhan Penting Dalam Mewujudkan Sistem Pertahanan Negara yang Kuat.” *Kemhan.go.id*, 2020. dalam: <https://www.kemhan.go.id/2020/10/22/sekjen-kemhan-kemandirian-indhan-penting-dalam-mewujudkan-sistem-pertahanan-negara-yang-kuat.html>. diakses pada. 24 Nov 2020.
- Mashabi, Sania. “UPDATE: Kasus Covid-19 Tembus 200.000, Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Vaksin.” *Puspensos.Kemosos.Go.Id*, 2020. dalam: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/09/06163691/update-kasus-covid-19-tembus-200000-pemerintah-bentuk-tim-percepatan-vaksin?page=all>. diakses pada. 17 Nov 2020.
- Mutiah, Dinny. “Sektor Pariwisata Nyaris Tumbang Akibat Corona Covid-19, Menparekraf Masih Siapkan Solusi.” *Liputan6.Com*, 2020. dalam: <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4209455/sektor-pariwisata-nyaris-tumbang-akibat-corona-covid-19-menparekraf-masih-siapkan-solusi>. diakses pada. 25 Nov 2020.
- Nidia Zuraya. “Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 bagi Ekonomi RI | Republika Online,” 2020. dalam: <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>. diakses pada. 29 Nov 2020.
- Rokom. “Status wabah Corona di Indonesia ditetapkan sebagai bencana nasional.” *Sehat Negeriku!*, 2020. dalam: <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-bencana-nasional/>. diakses pada. 3 Des 2020.
- Siska, Darul. “PSBB: Upaya Strategis Penanganan Covid-19? | Padek.” *jawapos.com*, 2020. dalam: <https://padek.jawapos.com/opini/11/05/2020/psbb-upaya-strategis-penanganan-covid-19/>. diakses pada. 24 Nov 2020.

pada. 5 Des 2020.

Souisa, Hellena. "Sejumlah Alasan Tingginya Kematian Tenaga Kesehatan Indonesia Saat Pandemi Virus Corona." *abc.net*, 2020. dalam: <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-06-24/tingginya-kematian-tenaga-kesehatan-di-indonesia-karena-covid-19/12385556>. diakses pada. 3 Des 2020.

Unhan. "Transformasi Perang: Perang Semesta di Masa Damai." sentul, 2018. dalam: <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>

Wibowo A, dan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. "Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19." *Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19*, 2020. dalam: <https://bnpb.go.id/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid19>. diakses pada. 20 Nov 2020.

Widodo, Langgeng. "Ada 192 Berita Hoax Terkait Virus Covid 19." *Www.Suaramerdeka.Com*, 2020. dalam: <https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/221556-ada-192-berita-hoax-terkait-virus-covid-19>. diakses pada. 17 Nov 2020.

Yosepha Pusparisa. "Tingkat Kematian Tenaga Kesehatan Indonesia Mencapai 6,5%." *Databoks*, 2020. dalam: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/15/tingkat-kematian-tenaga-kesehatan-indonesia-mencapai-65>. diakses pada. 4 Des 2020.

ZA, Safrizal et al. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2020